



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISKANDAR ZULKARNAEN alias JHON bin AGUS MUSLIM (alm);**
2. Tempat lahir : Balikpapan (Kalimantan Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 2 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merantiraya Nomor 14 Rt.10
Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (supir);

Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Pemuda II A Kota Madiun;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 55/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN ALIAS JHON BIN (ALM) AGUS MUSLIM bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu tindak pidana Penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN ALIAS JHON BIN (ALM) AGUS MUSLIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ARIS SUSANTO BIN SAMAD DKK;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya: mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian korban;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-25/SALATIGA/Eoh.2/05/2021 tanggal 3 Juni 2021, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN ALIAS JHON BIN (ALM) AGUS MUSLIM bersama-sama dengan saksi ARIS SUSANTO BIN SAMAD (berkas perkara terpisah) dan saksi ERIK KUSMAYADI BIN MISKAN (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 bulan Oktober tahun 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2020, di ATM Bank BRI beralamat di Jalan Diponegoro Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 7 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa yang saat ini berstatus narapidana dan sedang menjalani hukuman di Lapas Pemuda kelas II A Madiun yang menempati kamar B 15, tiba-tiba di hubungi oleh saksi ERIK KUSMAYADI BIN MISKAN (berkas perkara terpisah) yang sama-sama sedang menjalani hukuman di Lapas Pemuda kelas II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun via *WhatsApp* (WA) yang isi pesannya dijelaskan yaitu meminjam nomor rekening untuk titip transfer atau menampung uang hasil dari tindak pidana penipuan;

- Kemudian terdakwa menghubungi saudara RAHMAWATI yang tidak lain adalah mantan istri terdakwa via *WhatsApp* (WA) untuk menanyakan apakah mempunyai nomor rekening selain dari Bank BCA, kemudian saudara RAHMAWATI merespon dan langsung memberikan nomor rekening Bank Danamon melalui pesan via *WhatsApp* (WA) ke nomor handphone terdakwa yaitu 082.333.196.634;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Danamon atas nama RAHMAWATI kepada saksi ERIK KUSMAYADI melalui pesan via *WhatsApp* (WA) ke nomor handphone milik saksi ERIK KUSMAYADI;
- Setelah terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Danamon kepada saksi ERIK KUSMAYADI kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi ERIK KUSMAYADI menginformasikan melalui pesan via *WhatsApp* (WA) bahwa ada transfer uang masuk senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu terdakwa menginformasikan kepada saudara RAHMAWATI bahwa ada transfer uang masuk sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tolong dicek, apabila benar ada transfer uang masuk agar di transfer kembali ke nomor rekening Bank BCA atas nama RITA WULANDARI yang tidak lain adalah adik dari saudara RAHMAWATI dengan nomor rekening 6585091638;
- Kemudian terdakwa memerintahkan saudara RAHMAWATI untuk mengaktifkan kembali M-Bankingnya dengan nomor handphone terdakwa, setelah itu uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di transfer ke nomor rekening RITA WULANDARI oleh saudara RAHMAWATI, hal tersebut diketahui dari SMS Banking atas nama RITA WULANDARI yang terdakwa pegang di handphone milik terdakwa sejak sekitar bulan September 2020;
- Lalu terdakwa menghubungi saksi ERIK KUSMAYADI untuk menanyakan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut akan di transfer ke rekening siapa, kemudian saksi ERIK KUSMAYADI memerintahkan terdakwa agar uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama saudara NITA ANTIANI dengan catatan sebelum di transfer ke rekening atas nama NITA ANTIANI dipotong 10% (sepuluh) persen terlebih dahulu, akhirnya setelah dipotong 10 % (sepuluh) persen atau senilai Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa transfer ke nomor rekening 0481882612 atas nama NITA ANTIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai komisi telah membantu menyediakan nomor rekening untuk menampung uang hasil dari kejahatan tersebut;
- Terdakwa sebelumnya tidak diberitahukan oleh saksi ERIK KUSMAYADI bahwa nomor rekening yang dipinjam untuk menampung uang hasil dari tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh saksi ARIS SUSANTO dan saksi ERIK KUSMAYADI, terdakwa baru mengetahui pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wib setelah dipanggil oleh petugas Rutan untuk dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian Polres Salatiga yang saat itu saksi ARIS SUSANTO dan saksi ERIK KUSMAYADI sudah diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas Polres Salatiga terkait tindak pidana penipuan;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi FATIMAH ZAHROO, SH BINTI (ALM) TAMAM KAULANI atau Pondok Pesantren Al-Hikmah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar nilai tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN ALIAS JHON BIN (ALM) AGUS MUSLIM bersama-sama dengan saksi ARIS SUSANTO BIN SAMAD (berkas perkara terpisah) dan saksi ERIK KUSMAYADI BIN MISKAN (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 bulan Oktober tahun 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2020, di ATM Bank BRI beralamat di Jalan Diponegoro Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Danamon atas nama RAHMAWATI kepada saksi ERIK KUSMAYADI melalui pesan via *WhatsApp* (WA) ke nomor handphone milik saksi ERIK KUSMAYADI;
- Setelah terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Danamon kepada saksi ERIK KUSMAYADI kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib saksi ERIK KUSMAYADI menginformasikan melalui pesan via *WhatsApp* (WA) bahwa ada transfer uang masuk senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu terdakwa menginformasikan kepada saudara RAHMAWATI bahwa ada transfer uang masuk sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tolong dicek, apabila benar ada transfer uang masuk agar di transfer kembali ke nomor rekening Bank BCA atas nama RITA WULANDARI yang tidak lain adalah adik dari saudara RAHMAWATI dengan nomor rekening 6585091638;

- Kemudian terdakwa memerintahkan saudara RAHMAWATI untuk mengaktifkan kembali M-Bankingnya dengan nomor handphone terdakwa, setelah itu uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di transfer ke nomor rekening RITA WULANDARI oleh saudara RAHMAWATI, hal tersebut diketahui dari SMS Banking atas nama RITA WULANDARI yang terdakwa pegang di handphone milik terdakwa sejak sekitar bulan September 2020;
- Lalu terdakwa menghubungi saksi ERIK KUSMAYADI untuk menanyakan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut akan di transfer ke rekening siapa, kemudian saksi ERIK KUSMAYADI memerintahkan terdakwa agar uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama saudara NITA ANTIANI dengan catatan sebelum di transfer ke rekening atas nama NITA ANTIANI dipotong 10% (sepuluh) persen terlebih dahulu, akhirnya setelah dipotong 10% (sepuluh) persen atau senilai Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa transfer ke nomor rekening 0481882612 atas nama NITA ANTIANI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai komisi telah membantu menyediakan nomor rekening untuk menampung uang hasil dari kejahatan tersebut;
- Terdakwa sebelumnya tidak diberitahukan oleh saksi ERIK KUSMAYADI bahwa nomor rekening yang dipinjam untuk menampung uang hasil dari tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh saksi ARIS SUSANTO dan saksi ERIK KUSMAYADI, terdakwa baru mengetahui pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wib setelah dipanggil oleh petugas Rutan untuk dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian Polres Salatiga yang saat itu saksi ARIS SUSANTO dan saksi ERIK KUSMAYADI sudah diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas Polres Salatiga terkait tindak pidana penipuan;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi FATIMAH ZAHROO, SH BINTI (ALM) TAMAM KAULANI atau Pondok Pesantren Al-Hikmah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar nilai tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



480 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI

1. Muhammad Abdul Aziz bin Sugiyanto, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi dihubungi oleh seseorang melalui aplikasi *whatsapp* (WA) yang memasang foto profil Wakil Walikota Salatiga dan mengaku sebagai Wakil Walikota Salatiga dengan nomor 081235214831;
- bahwa dalam percakapan WA, orang tersebut mengatakan akan memberikan bantuan ke Pondok Pesantren Al Hikmah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan meminta nomor rekening Pondok, kemudian orang tersebut memberikan amanah agar bantuan uang itu dibagi 2 (dua) dengan rincian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikirimkan ke Yayasan Al Insani yang beralamat di Dukuh Salatiga, sedangkan sisanya untuk Pondok Pesantren Al Hikmah;
- bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, orang tersebut seolah-olah sudah mengirimkan uang bantuan dengan cara mengirimkan bukti transfer berupa *screen shot* kiriman uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke Pondok Pesantren Al Hikmah;
- bahwa saksi percaya dengan bukti transfer yang dikirim tersebut karena foto profil WA orang tersebut bergambar Wakil Walikota Salatiga Bapak Haris dan juga mengaku sebagai Wakil Walikota Salatiga;
- bahwa saksi selanjutnya memberitahukan transferan tersebut kepada saksi Fatimah selaku Pengasuh untuk membagi bantuan tersebut ke Yayasan Al Insani, tanpa mengecek saldo di Pondok Pesantren Al Hikmah;
- bahwa saksi Fatimah ada menghubungi Yayasan Al Insani memberitahu bila akan mendapat bantuan;
- bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saksi melakukan transfer di ATM Bank BRI ke rekening Bank Danamon atas nama Rahmawati dengan nomor rekening 003634091916 sesuai apa yang disampaikan dalam percakapan WA;
- bahwa sekira pukul 19.30 WIB, orang tersebut mengirimkan lagi *screen shoot* dan mengatakan telah mengirimkan lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu mengatakan agar uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kembali dikirimkan kepada Yayasan Al Insani;

- bahwa kemudian saksi curiga kenapa transfer lagi, selanjutnya saksi menghubungi saksi Fatimah lalu menyampaikan kepada pimpinan yayasan yaitu Bapak H. Nur Rofik dan diberitahu bila baru saja menjadi korban penipuan;
- bahwa kerugian yang dialami Pondok sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- bahwa saksi malam itu juga lapor ke Polisi;
- bahwa saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bila pelakunya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fathimah Zahroo, S.H., binti Tamam Kaulani (alm), bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi Muhammad termasuk pengurus Pondok Pesantren Al Hikmah;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Muhammad dihubungi oleh seseorang melalui aplikasi *whatsapps* (WA) yang memasang foto profil Wakil Walikota Salatiga dan mengaku sebagai Wakil Walikota Salatiga dengan nomor 081235214831;
- bahwa dalam percakapan WA, orang tersebut mengatakan akan memberikan bantuan ke Pondok Pesantren Al Hikmah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan meminta nomor rekening Pondok, kemudian memberikan amanah agar bantuan uang itu dibagi 2 (dua) dengan rincian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikirimkan ke Yayasan Al Insani yang beralamat di Dukuh Salatiga, sedangkan sisanya untuk Pondok Pesantren Al Hikmah;
- bahwa saksi Muhammad memberikan nomor rekening Bank Jateng atas nama Zahamis Al Hikmah Al Islamiyah;
- bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, orang tersebut seolah-olah sudah mengirimkan uang bantuan dengan cara mengirimkan bukti transfer berupa *screen shot* kiriman uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke Pondok Pesantren Al Hikmah;
- bahwa saksi Muhammad selanjutnya memberitahukan transferan tersebut kepada saksi selaku Pengasuh untuk membagi bantuan tersebut ke Yayasan Al Insani, tanpa mengecek saldo di Pondok Pesantren Al Hikmah;
- bahwa saksi juga percaya dengan bukti transfer yang dikirim tersebut karena foto profil WA orang tersebut bergambar Wakil Walikota Salatiga Bapak Haris dan juga mengaku sebagai Wakil Walikota Salatiga;
- bahwa saksi ada menghubungi Yayasan Al Insani memberitahu bila akan mendapat bantuan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Wakil Walikota Salatiga dan akan ditransfer besok, namun pihak Yayasan Al Insani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau bisa secepatnya karena akan buat operasi, sehingga saksi menjawab akan ditransfer sekarang;

- bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saksi bersama saksi Muhammad melakukan transfer di ATM Bank BRI menggunakan nomor rekening saksi, ke rekening Bank Danamon atas nama Rahmawati dengan nomor rekening 003634091916 sesuai apa yang disampaikan dalam percakapan WA;
- bahwa saksi Muhammad kemudian memberitahu saksi bila sekira pukul 19.30 WIB, orang tersebut mengirimkan lagi *screen shoot* dan mengatakan telah mengirimkan lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu mengatakan agar uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kembali dikirimkan kepada Yayasan Al Insani;
- bahwa kemudian saksi curiga kenapa transfer lagi, selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad menyampaikan kepada pimpinan yayasan yaitu Bapak H. Nur Rofik dan diberitahu bila baru saja menjadi korban penipuan;
- bahwa kerugian yang dialami Pondok sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- bahwa saksi malam itu juga lapor ke Polisi;
- bahwa saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bila pelakunya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Erik Kusmayadi bin Miskan, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi kenal Terdakwa karena sama-sama menjalani pidana di Lapas Pemuda II A Madiun;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Lapas Pemuda II A Madiun di kamar BA 11, saksi bersama saksi Aris telah menghubungi seseorang melalui aplikasi *whatapps* (WA) yang kemudian bersedia melakukan transfer sejumlah uang;
- bahwa awalnya saksi bersama saksi Aris memasang foto profil di WA nomor 081235214831 menggunakan foto Wakil Walikota Salatiga dan bernama Haris, dengan maksud agar nantinya orang percaya dengan nomor WA tersebut;
- bahwa selanjutnya saksi Aris mencari sasaran korban melalui google dan setelah mendapatkan sasaran yaitu Pondok Pesantren Al Hikmah lalu saksi Aris menghubungi nomor yang tertera melalui WA menggunakan *handphone* (Hp) milik saksi dan mengaku sebagai Wakil Walikota Salatiga (Haris) sesuai foto profil serta memberitahukan bila akan memberikan bantuan uang, kemudian saksi Aris meminta nomor rekening pondok pesantren tersebut;
- bahwa korban memberikan nomor rekening 2033112737 Bank Jateng atas nama Pondok Pesantren Al Hikmah Salatiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah mendapatkan nomor rekening dari korban, saksi kemudian membuat editan *screenshot* m-banking dengan cara mengunggah foto dari google sehingga seolah-olah nomor rekening Ponpes tersebut sudah mendapatkan transferan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian editan *screenshot* tersebut difoto oleh saksi Aris dan dikirimkan ke nomor WA Ponpes Al Hikmah, setelah itu saksi Aris menghubungi korban memberitahu bila uang sudah ditransfer dan mengatakan uang tersebut dibagi 2 (dua) yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Ponpes Al Hikmah dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Yayasan Al Insani serta agar segera ditransfer ke nomor rekening Yayasan Al Insani;
- bahwa saksi Aris memberikan nomor rekening seolah-olah nomor rekening Yayasan Al Insani yaitu rekening atas nama Rahmawati pada Bank Danamon, yang sebelumnya didapat dari Terdakwa;
- bahwa Ponpes Al Hikmah kemudian mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Aris tersebut;
- bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi Aris kembali menghubungi korban dengan cara mengirimkan *screenshot* seolah-olah telah mengirimkan kembali uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengatakan agar korban mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening Yayasan Al Insani, sedangkan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Ponpes Al Hikmah;
- bahwa korban tidak ada melakukan transfer Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening seolah-olah nomor rekening Yayasan Al Insani tersebut;
- bahwa total yang sudah ditransfer oleh korban sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- bahwa yang memiliki rencana melakukan perbuatan tersebut adalah saksi bersama saksi Aris, sedangkan Terdakwa membantu nomor rekening seolah-olah nomor rekening Yayasan tersebut;
- bahwa saksi mengatakan pada Terdakwa bila nomor rekening tersebut akan digunakan untuk melakukan penipuan;
- bahwa yang bertugas menghubungi dan merayu korban adalah saksi Aris menggunakan Hp merk Oppo A 92 berikut *simcard* milik saksi;
- bahwa Terdakwa berperan menyediakan nomor rekening penampung yang merupakan seolah-olah nomor rekening Yayasan Al Insani yaitu rekening Bank Danamon an. Rahmawati dan juga nomor rekening BCA an. Rita Wulandari;
- bahwa dari uang korban, Terdakwa sudah dapat bagian 10 % yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sisa uang korban belum dipakai, tetapi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) disita oleh petugas kepolisian;
- bahwa saksi saat ini menjalani pidana terkait perkara narkoba dan dihukum 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Aris Susanto bin Samad, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi kenal Terdakwa karena sama-sama di penjara di Lapas Pemuda II A Madiun;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Lapas Pemuda II A Madiun di kamar BA 11, saksi bersama saksi Erik telah menghubungi seseorang melalui aplikasi *whatsapp* (WA) yang kemudian bersedia melakukan transfer sejumlah uang;
- bahwa awalnya saksi bersama saksi Erik memasang foto profil di WA nomor 081235214831 menggunakan foto Wakil Walikota Salatiga dan bernama Haris, dengan maksud agar nantinya orang percaya dengan nomor WA tersebut;
- bahwa selanjutnya saksi mencari sasaran korban melalui google dan setelah mendapatkan sasaran yaitu Pondok Pesantren Al Hikmah lalu saksi menghubungi nomor yang tertera melalui WA menggunakan *handphone* (Hp) milik saksi Erik dan mengaku sebagai Wakil Walikota Salatiga (Haris) sesuai foto profil serta memberitahukan bila akan memberikan bantuan uang, kemudian saksi meminta nomor rekening pondok pesantren tersebut;
- bahwa korban memberikan nomor rekening 2033112737 Bank Jateng atas nama Pondok Pesantren Al Hikmah Salatiga;
- bahwa setelah mendapatkan nomor rekening dari korban, saksi Erik kemudian membuat editan *screenshot* m-banking dengan cara mengunggah foto dari google sehingga seolah-olah nomor rekening Ponpes tersebut sudah mendapatkan transferan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian editan *screenshot* tersebut difoto oleh saksi dan dikirimkan ke nomor WA Ponpes Al Hikmah, setelah itu saksi menghubungi korban memberitahu bila uang sudah ditransfer dan dibagi 2 (dua) yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Ponpes Al Hikmah dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Yayasan Al Insani serta agar segera ditransfer ke nomor rekening Yayasan Al Insani;
- bahwa saksi memberikan nomor rekening seolah-olah nomor rekening Yayasan Al Insani yaitu rekening atas nama Rahmawati pada Bank Danamon, yang sebelumnya didapat dari Terdakwa;
- bahwa Ponpes Al Hikmah kemudian mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi kembali menghubungi korban dengan cara mengirimkan *screenshot* seolah-olah telah mengirimkan kembali uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan agar korban mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening Yayasan Al Insani, sedangkan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Ponpes Al Hikmah;
- bahwa korban tidak ada melakukan transfer Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening seolah-olah nomor rekening Yayasan Al Insani tersebut;
- bahwa yang memiliki rencana melakukan perbuatan tersebut adalah saksi bersama saksi Erik, sedangkan Terdakwa membantu nomor rekening seolah-olah nomor rekening Yayasan tersebut;
- bahwa Terdakwa mengetahui bila nomor rekening tersebut akan digunakan untuk penipuan;
- bahwa yang bertugas menghubungi dan merayu korban adalah saksi menggunakan Hp berikut *simcard* milik saksi;
- bahwa dari uang korban, Terdakwa sudah dapat bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa sisa uang korban belum dipakai, tetapi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) disita oleh petugas kepolisian;
- bahwa saksi saat ini menjalani pidana terkait perkara narkoba dan dihukum 6 (enam) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa Terdakwa kenal saksi Erik dan saksi Aris karena sama-sama menjalani pidana di Lapas Pemuda II A Madiun;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Lapas Pemuda II A Madiun di kamar BA 11, saksi Erik bersama saksi Aris telah menghubungi seseorang melalui aplikasi *whatsapp* (WA) yang kemudian bersedia melakukan transfer sejumlah uang;
- bahwa awalnya saksi Erik bersama saksi Aris memasang foto profil di WA nomor 081235214831 menggunakan foto Wakil Walikota Salatiga dan bernama Haris;
- bahwa selanjutnya saksi Aris menghubungi korban menggunakan *handphone* (Hp) milik saksi Erik tersebut serta memberitahukan bila akan memberikan bantuan uang kepada korban;
- bahwa selanjutnya saksi Erik meminjam nomor rekening sembari mengatakan mau titip transfer uang, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening mantan istri yaitu atas nama Rahmawati di Bank Danamon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengetahui bila uang tersebut dari hasil kejahatan;
- bahwa kemudian saksi Erik mengatakan bila telah transfer Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Rahmawati bila ada transferan masuk dan tolong di cek;
- bahwa setelah uang masuk, Terdakwa disuruh oleh saksi Erik agar uang ditransfer ke rekening BCA, lalu uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Rahmawati ke rekening BCA atas nama Rita Wulandari sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) karena ada potongan biaya administrasi dari Bank, selanjutnya Terdakwa minta bantuan kepada Sdr. Rita Wulandari untuk *m-banking*nya diaktifkan dengan Hp yang Terdakwa pegang;
- bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh saksi Erik agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Nita dengan dipotong 10% uang komisi untuk Terdakwa sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang ditransfer sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- bahwa uang yang Terdakwa terima sudah digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari di dalam Lapas;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 92 warna biru ungu imei 1: 867511056979493, imei 2: 867511056979485, 1 (satu) sim card Telkomsel nomor 081235214831, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rekening 008101018283531 an. Fathimah Zahroo, S.H., binti Tamam Kaulani (alm), yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa kenal saksi Erik dan saksi Aris karena sama-sama menjalani pidana di Lapas Pemuda II A Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Lapas Pemuda II A Madiun di kamar BA 11, saksi Erik bersama saksi Aris telah menghubungi seseorang melalui aplikasi *whatapps* (WA) yang kemudian bersedia melakukan transfer sejumlah uang;
- bahwa awalnya saksi Erik bersama saksi Aris memasang foto profil di WA nomor 081235214831 menggunakan foto Wakil Walikota Salatiga dan bernama Haris, dengan maksud agar nantinya orang percaya dengan nomor WA tersebut;
- bahwa selanjutnya saksi Aris mencari sasaran korban melalui google dan setelah mendapatkan sasaran yaitu Pondok Pesantren Al Hikmah lalu saksi Aris menghubungi nomor yang tertera melalui WA menggunakan *handphone* (Hp) milik saksi Erik dan mengaku sebagai Wakil Walikota Salatiga (Haris) sesuai foto profil serta memberitahukan bila akan memberikan bantuan uang, kemudian saksi Aris meminta nomor rekening pondok pesantren tersebut;
- bahwa saksi Muhammad yang termasuk Pengurus Ponpes kemudian memberikan nomor rekening 2033112737 Bank Jateng atas nama Pondok Pesantren Al Hikmah Salatiga;
- bahwa setelah mendapatkan nomor rekening Ponpes Al Hikmah, saksi Erik kemudian membuat editan *screenshot* m-banking dengan cara mengunggah foto dari google sehingga seolah-olah nomor rekening Ponpes tersebut sudah mendapatkan transferan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian editan *screenshot* tersebut difoto oleh saksi Aris dan dikirimkan ke nomor WA Ponpes Al Hikmah, setelah itu saksi Aris menghubungi Ponpes Al Hikmah yaitu saksi Muhammad memberitahukan bila uang sudah ditransfer dan mengatakan uang tersebut dibagi 2 (dua) yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Ponpes Al Hikmah dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Yayasan Al Insani serta agar segera ditransfer ke nomor rekening Yayasan Al Insani;
- bahwa saksi Aris memberikan nomor rekening seolah-olah nomor rekening Yayasan Al Insani yaitu rekening atas nama Rahmawati pada Bank Danamon, yang sebelumnya didapat dari Terdakwa;
- bahwa saksi Erik meminjam nomor rekening atas nama Rahmawati dari Terdakwa sembari mengatakan mau titip transfer uang, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening mantan istri yaitu atas nama Rahmawati di Bank Danamon;
- bahwa Terdakwa mengetahui bila uang tersebut dari hasil kejahatan;
- bahwa saksi Muhammad dan saksi Fathimah percaya dengan bukti transfer yang dikirim tersebut karena foto profil WA orang tersebut bergambar Wakil Walikota Salatiga Bapak Haris dan juga mengaku sebagai Wakil Walikota Salatiga;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Muhammad kemudian mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Aris tersebut;
- bahwa saksi Erik kemudian mengatakan pada Terdakwa bila telah transfer Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Rahmawati bila ada transferan masuk dan tolong di cek;
- bahwa setelah uang masuk, Terdakwa disuruh oleh saksi Erik agar uang ditransfer ke rekening BCA, lalu uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Rahmawati ke rekening BCA atas nama Rita Wulandari sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) karena ada potongan biaya administrasi dari Bank, selanjutnya Terdakwa minta bantuan kepada Sdr. Rita Wulandari untuk *m-banking*nya diaktifkan dengan Hp yang Terdakwa pegang;
- bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh saksi Erik agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Nita dengan dipotong 10% uang komisi untuk Terdakwa sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang ditransfer sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- bahwa uang yang Terdakwa terima sudah digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari di dalam Lapas;
- bahwa yang memiliki rencana melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Erik bersama saksi Aris, kemudian yang bertugas menghubungi dan merayu korban adalah saksi Aris menggunakan Hp merk Oppo A 92 berikut *simcard* milik saksi Erik sedangkan Terdakwa berperan menyediakan nomor rekening penampung yang merupakan seolah-olah nomor rekening Yayasan Al Insani yaitu rekening Bank Danamon an. Rahmawati dan juga nomor rekening BCA an. Rita Wulandari;
- bahwa saksi Erik mengatakan pada Terdakwa bila nomor rekening tersebut akan digunakan untuk melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif **Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP**, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bila perbuatan saksi Erik bersama saksi Aris yaitu memasang foto profil di WA



menggunakan foto Wakil Walikota Salatiga, diberi nama Haris, membuat editan *screenshot* m-banking, serta memberikan nomor rekening atas nama Rahmawati seolah-olah merupakan nomor rekening Yayasan Al Insani, dimaksudkan agar nantinya orang percaya terhadap perkataan dan tindakan saksi Aris, sedangkan Terdakwa mengetahui meski saksi Erik mengatakan meminjam nomor rekening atas nama Rahmawati, yang merupakan nomor rekening mantan istri Terdakwa, dengan alasan mau titip transfer uang akan tetapi Terdakwa mengetahui bila uang tersebut dari hasil kejahatan dan kemudian Terdakwa ada mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan **Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP**, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa Iskandar Zulkarnaen alias Jhon bin Agus Muslim (alm)** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam rumusan unsur ini menunjuk pada sikap dan keadaan bathin pelaku yang mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya, yang dalam hal ini perbuatan tersebut adalah membantu melakukan suatu kejahatan berupa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan/memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Aris serta saksi Erik pada bulan Oktober 2020 menjalani pidana di Lapas Pemuda II A Madiun;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Lapas Pemuda II A Madiun di kamar BA 11, saksi Erik bersama saksi Aris telah menghubungi seseorang melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *whatsapp* (WA) yang kemudian bersedia melakukan transfer sejumlah uang;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Erik bersama saksi Aris memasang foto profil di WA nomor 081235214831 menggunakan foto Wakil Walikota Salatiga dan bernama Haris, dengan maksud agar nantinya orang percaya dengan nomor WA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aris mencari sasaran korban melalui google dan setelah mendapatkan sasaran yaitu Pondok Pesantren Al Hikmah lalu saksi Aris menghubungi nomor yang tertera melalui WA menggunakan *handphone* (Hp) milik saksi Erik dan mengaku sebagai Wakil Walikota Salatiga (Haris) sesuai foto profil serta memberitahukan bila akan memberikan bantuan uang, kemudian saksi Aris meminta nomor rekening pondok pesantren tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad yang termasuk Pengurus Ponpes kemudian memberikan nomor rekening 2033112737 Bank Jateng atas nama Pondok Pesantren Al Hikmah Salatiga;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan nomor rekening Ponpes Al Hikmah, saksi Erik kemudian membuat editan *screenshot* m-banking dengan cara mengunggah foto dari google sehingga seolah-olah nomor rekening Ponpes tersebut sudah mendapatkan transferan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian editan *screenshot* tersebut oleh saksi Aris dikirimkan ke nomor WA Ponpes Al Hikmah, setelah itu saksi Aris menghubungi Ponpes Al Hikmah, yaitu saksi Muhammad, memberitahukan bila uang sudah ditransfer dan mengatakan uang dibagi 2 (dua) yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Ponpes Al Hikmah dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Yayasan Al Insani serta agar segera ditransfer ke nomor rekening Yayasan Al Insani;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aris memberikan nomor rekening seolah-olah nomor rekening Yayasan Al Insani yaitu rekening atas nama Rahmawati pada Bank Danamon;

Menimbang, bahwa nomor rekening seolah-olah nomor rekening Yayasan Al Insani tersebut sebelumnya dipinjam saksi Erik dari Terdakwa sembari mengatakan mau titip transfer uang, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening mantan istri yaitu atas nama Rahmawati di Bank Danamon tersebut, meskipun Terdakwa mengetahui bila uang tersebut dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad dan saksi Fathimah percaya dengan bukti transfer yang dikirim tersebut karena foto profil WA orang tersebut bergambar Wakil Walikota Salatiga Bapak Haris dan juga mengaku sebagai Wakil Walikota Salatiga, selanjutnya saksi Muhammad melakukan transfer uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Aris tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Erik kemudian memberitahukan pada Terdakwa bila pada rekening atas nama Rahmawati telah masuk uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan agar uang tersebut ditransfer ke rekening BCA, selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Rahmawati ke rekening BCA atas nama Rita Wulandari sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) karena ada potongan biaya administrasi dari Bank, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh saksi Erik agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Nita dengan dipotong 10% uang komisi untuk Terdakwa sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang ditransfer sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima sudah digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari di dalam Lapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang meminjamkan nomor rekening pada saksi Erik meskipun sedari awal Terdakwa mengetahui bila uang yang akan dititipkan oleh saksi Erik merupakan dari hasil kejahatan, menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membantu saksi Erik bersama saksi Aris dalam melakukan kejahatannya, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur *dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, oleh karenanya secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Alternatif **Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP**, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Pondok Pesantren Al Hikmah dalam hal ini saksi Fathimah Zahroo, S.H., binti Tamam Kaulani (alm.);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya saat sedang menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersama saksi Erik dan saksi Aris telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Pondok Pesantren Al Hikmah dalam hal ini saksi Fathimah Zahroo, S.H., binti Tamam Kaulani (alm) sebesar selisih uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 92 warna biru ungu imei 1: 867511056979493, imei 2: 867511056979485,
- 1 (satu) sim card Telkomsel nomor 081235214831,
- uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rekening 008101018283531 an. Fathimah Zahroo, S.H., binti Tamam Kaulani (alm),

oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperlukan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Aris Susanto bin Samad, Dkk., maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Aris Susanto bin Samad, Dkk.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN alias JHON bin AGUS MUSLIM (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja membantu melakukan penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 92 warna biru ungu imei 1: 867511056979493, imei 2: 867511056979485,
 - 1 (satu) sim card Telkomsel nomor 081235214831,
 - uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rekening 008101018283531 an. Fathimah Zahroo, S.H., binti Tamam Kaulani (alm),Dipergunakan dalam perkara atas nama Aris Susanto bin Samad, Dkk.;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, **Bambang Trigoro, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ari Listyawati, S.H., M.H.**, dan **Yustisia Permatasari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **Desty Setyo Arimbi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Bambang Trigoro, S.H., M.Hum.

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Mulyadi, S.H.